



BUPATILUWU
PROVINSISULAWESISELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 11 TAHUN 2018

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : a. bahwa memperhatikan Pasal 155 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

b. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum serta memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi sehingga perlu melakukan peninjauan tarif Retribusi Pelayanan Pasar Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu, maka dipandang perlu diatur tata cara pelaksanaan pemungutannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Luwu.
5. Dinas adalah organisasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah instansi yang diberi tugas pengelolaan retribusi daerah dibidang pelayanan pasar Kabupaten Luwu.
6. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu.
7. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu.
8. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
9. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pungutan daerah yang dikenakan atas pemakaian fasilitas dan pelayanan yang disediakan dalam pasar.
10. Unit Pelaksana Tekhnis Adalah Unit Pelaksana Tekhnis Dinas yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang diberi tugas pengelolaan retribusi daerah Kabupaten Luwu.
11. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku.
12. Badan adalah suatu bentuk usaha baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
13. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang maupun jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten, berupa bangunan-bangunan beratap maupun tanah-tanah lapang yang termasuk dalam lingkungan pasar sebagai tempat jual beli umum secara teratur, langsung dan terus menerus memperdagangkan barang maupun jasa.
14. Pasar Desa adalah pasar yang didirikan dan atau dikuasai oleh Pemerintah Desa dalam Wilayah Kabupaten Luwu.
15. Hari adalah hari pasar atau hari terlaksananya aktifitas jual beli barang dipasar.
16. Kelas Pasar merupakan pengklasifikasian pasar yang berdasarkan letak dan tingkat/Volume aktifitas atau transaksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
17. Tempat Pelataran adalah tempat di lingkungan pasar yang di atasnya tidak ada bangunan, yang disediakan untuk berjualan secara darurat atau menyimpan barang jualan diluar tempat yang dikuasai.
18. Los adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar terbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding dan terdiri dari beberapa petak dan diberi tanda/batas dalam setiap petak.
19. Toko/Kios adalah bangunan dipasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk kegiatan usaha perdagangan atau usaha-usaha lain.
20. Kios Darurat adalah Bangunan sementara yang dibuat dari kayu beratap seng atau lainnya yang terletak diatas tanah pasar untuk tempat berjualan dan menyimpan barang dagangan.

21. Meter Per hari Pasar yang selanjutnya disingkat dengan MHP adalah perhitungan besaran tarif retribusi pada jenis pelataran dengan ukuran meter perhari pasar.
22. Karcis adalah tanda bukti pembayaran retribusi yang memuat jumlah retribusi oleh wajib retribusi.
23. Ruko adalah bangunan berlantai dua atau lebih, lantai bawah untuk berjualan dan lantai atas untuk tangga gudang atau sejenisnya yang masuk dalam kawasan pasar.
24. Batas pemakaian tempat adalah batas tempat yang digunakan oleh penjual berdasarkan ukuran luas tidak termasuk pelataran/halaman di depan kios, los dan toko yang dikuasai Pemerintah Daerah.
25. Izin pemakaian tempat adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pedagang/penjual dan/atau badan hukum yang memakai/menempati pelataran atau halaman sesuai luas yang dipakai berjualan.
26. Izin Penggunausahaan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pedagang/penjual atau badan hukum untuk menggunakan asset yang dikuasai Pemerintah Kabupaten dalam lokasi pasar untuk usaha perdagangan.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
28. Surat Penunjukan Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SPTU adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pedagang/penjual dan/atau Badan Hukum untuk memakai/menempati Kios, Los dan pelataran atau halaman sesuai luas yang dipakai berjualan.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II NAMA,OBJEK,DANSUBJEK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian dan/atau penyediaan jasa pelayanan pasar.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar berupa halaman/pelataran, los, kios dan bentuk lainnya yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayananjasa umum yang bersangkutan.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Pelayanan Pasar yang diatur dalam Peraturan Bupati ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV KALSIFIKASI PASAR

Pasal 5

- (1) Penentuan klasifikasi dan/atau didasarkan pada letak, tingkat sarana dan prasarana volume aktifitas transaksi serta Pengunjung pada setiap hari pasar.
- (2) Kelas pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) :
 - a. pasar kelas I yaitu pasar tradisional modern dan Pasar modern;
 - b. pasar kelas II yang berkedudukan di Kecamatan;
 - c. pasar kelas III yang berkedudukan di Desa/Kelurahan.

Pasal 6

- (1) Pasar kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a masing-masing :
 - a. Pasar Tradisional/ Modern Belopa.
- (2) Pasar kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Pasar Padang Sappa;
 - b. Pasar Linda jang;
 - c. Pasar Bajo;
 - d. Pasar Lamasi;
 - e. Pasar Bua;
 - f. Pasar Larompong;
 - g. Pasar Cilallang;
 - h. Pasar Suli.
- (3) Pasar kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. Pasar Sampeang;
 - b. Pasar Kadundung;
 - c. Pasar Bassiang;
 - d. Pasar Sumabu;
 - e. Pasar Lanipa;
 - f. Pasar To'Lemo;
 - g. Pasar Binturu;
 - h. Pasar Batusitanduk;
 - i. Pasar Karetan;
 - j. Pasar Dadeko;
 - k. Pasar Bonepute.

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 7

- (1) Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan yang didelegasikan dalam penyelenggaraan pelayanan pasar.
- (2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan SKRD serta SSRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Format SKRD dan SSRD atau Dokumen lain yang dipersamakan (Surat permohonan izin penggunaan dan surat perjanjian sewa menyewa serta SPTU) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dilakukan oleh Petugas yang penunjukannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 9

- (1) Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar dilakukan secara sekaligus atau lunas oleh Wajib retribusi.
- (2) Dalam hal pembayaran retribusi dipungut oleh Petugas.
- (3) Setelah melakukan pembayaran oleh wajib retribusi menerima SKRD SSRD dan/atau Karcis serta dokumen lainnya yang dipersamakan sebagai tanda bukti pembayaran retribusi.
- (4) Format karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyetoran

Pasal 10

- (1) Retribusi yang diterima Petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), disetor Kepala Pasar (UPTD Pasar) sesuai Nomor rekening penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Kas Daerah, dalam waktu 1 x 24 jam setelah retribusi diterima.
- (2) Kepala Pasar (UPTD Pasar) menyetor Slip Setoran Bank beserta dokumen SKRD/SSRD atau dokumen yang dipersamakan ke Bendahara Penerima Dinas Perdagangan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) Hari setiap bulan berjalan.

- (3) Penyetoran Kepala Pasar (UPTD Pasar) diterima Bendahara Penerima dibuatkan Surat Tanda Setoran (STS).
- (4) Bendahara Penerima menyetor penerimaan tersebut ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 Jam dengan menggunakan Dokumen administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila batas akhir waktu penyetoran jatuh pada hari libur maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

BAB VI

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Besarnya penetapan dan penyetoran Retribusi Pelayanan Pasar dihimpun dalam buku jenis retribusi daerah berdasarkan sub jenis penerimaan.
- (2) Berdasarkan buku jenis retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di buat daftar penerimaan dan tunggakan per jenis Retribusi Pelayanan Pasar.
- (3) Sesuai daftar penetapan, penerimaan, dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar paling lama setiap tanggal 7 bulan berikutnya
- (4) Laporan realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Dinas Perdagangan bersamaan bukti-bukti penerimaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 12

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan biaya bunga pinjaman, operasional dan pemeliharaan.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas Lods, Kios, Halaman/Pelataran dan jenis fasilitas lainnya, letak lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Jenis fasilitas lainnya, letak lokasi dan jangka waktu pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar dan kelas jenis fasilitas.

(3) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

NO	LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS (M ²)	TARIF
1	Pasar Kelas I Pasar Tradisional Modern Belopa	a SPTU		
		- Lods		Rp. 100.000,-/3 Tahun
		- Kios Tidak Bertingkat		Rp. 1.000.000,-/3 Tahun
		- Kios Bertingkat		Rp. 1.250.000,-/3 Tahun
		- Toko tidak bertingkat		Rp. 1.500.000,-/3 Tahun
		- Toko bertingkat		Rp. 2.000.000,-/3 Tahun
		b Retribusi Bulanan		
		- Lods		Rp. 50.000,-/Bulan
		- Kios		Rp. 15.000,-/m ² /Bulan
		c Meja, Gerobak, Tendanisasi	1 s/d 2 m	Rp. 5.000,-/Hari Pasau
		Meja, Gerobak, Tendanisasi Bakulan, Hamparan dan Pelataran	2 s/d 4 m 1 x 1 m	Rp. 10.000,-/Hari Pasau Rp. 3.000,-/Meter/Har Pasau
		d Kebersihan dan Keamanan e Pasar		Rp. 2.000,-/Hari Pasau
f Pelayanan MCK				
- Buang air kecil		Rp. 1.000,-/satu kal		
- Buang air besar		Rp. 2.000,-/satu kal		
- Mandi		Rp. 3.000,-/satu kal		
2	Pasar Kelas II Lindajang Padang Sappa, Bajo, Lamasi, Bua, Cilallang, Larompong, Suli	a SPTU		
		- Lods		Rp. 100.000,-/3 Tahun
		- Kios Tidak Bertingkat		Rp. 1.000.000,-/3 Tahun
		- Kios Bertingkat		Rp. 1.250.000,-/3 Tahun
		- Toko tidak bertingkat		Rp. 1.500.000,-/3 Tahun
		- Toko bertingkat		Rp. 2.000.000,-/3 Tahun
		b Retribusi Bulanan		
		- Lods bangunan baru		Rp. 45.000,-/Bula
		- Lods bangunan lama		Rp. 30.000,-/Bula
		- Kios		Rp. 10.000,-/m ² /Bula
		c Meja, Gerobak, Tendanisasi	1 s/d 2 m	Rp. 5.000,-/Hari Pasau
		Meja, Gerobak, Tendanisasi Bakulan, Hamparan dan Pelataran	2 s/d 4 m 1 x 1 m	Rp. 10.000,-/Hari Pasau Rp. 3.000,-/Meter/Ha Pasau
d Kebersihan dan Keamanan e Pasar		Rp. 2.000,-/Hari Pasau		
f Pelayanan MCK				
- Buang air kecil		Rp. 1.000, /satu ke		
- Buang air besar		Rp. 2.000,/ satu ke		
- Mandi		Rp. 3.000/ satu ke		
3	Pasar Kelas III Sampeang, Lanipa, Kadundung, Bassiang, Sumabu, To'lemo, Binturu. Dadeko, Karetan, Batu Sitanduk,	a SPTU		
		- Lods		Rp. 100.000,-/3 Tahu
		- Kios Tidak Bertingkat		Rp. 1.000.000,-/3 Tahu
		- Kios Bertingkat		Rp. 1.250.000,-/3 Tahu
		- Toko tidak bertingkat		Rp. 1.500.000,-/3 Tahu
		- Toko bertingkat		Rp. 2.000.000,-/3 Tahu

Bone Pute				
	b	Retribusi Bulanan		
		- Los		Rp. 30.000,-/Bular
		- Kios		Rp. 7.500,-/m ² /Bular
	c	Meja, Gerobak, Tendanisasi	1 s/d 2 m	Rp. 5.000,-/Hari Pasau
		Meja, Gerobak, Tendanisasi	2 s/d 4 m	Rp. 10.000,-/Hari Pasau
		Bakulan, Hamparan dan		3.000,-/Meter/Har
	d	Pelataran	1 x 1 m	Rp. Pasau
		Kebersihan dan Keamanan		
	e	Pasar		Rp. 2.000,-/Hari Pasau
	f	Pelayanan MCK		
		- Buang air kecil		Rp. 1.000, /satu kal
		- Buang air besar		Rp. 2.000,/ satu kal
		- Mandi		Rp. 3.000/ satu kal

BAB IX MASA RETRIBUSI

Pasal 14

Masa Retribusi Pelayanan Pasar adalah, sebagai berikut:

- a. terhadap tendanisasi di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Luwu dan Pedagang Kaki Lima (bakulan/hamparan, meja dan gerobak di dalam atau di luar Kawasan Pasar, masa retribusinya adalah per hari pasar;
- b. terhadap Kios, Lods, Toko di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Luwu, masa retribusinya adalah per bulan;
- c. terhadap SPTU adalah setiap 3 (Tiga) Tahun dan setelah itu harus diperpanjang kembali.

BABX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Pengawasan dan pengendalian setiap penerbitan SKRD, SSRD Karcis dan dokumen lain yang dipersamakan, dicatat berurutan sesuai nomor dan tanggal penerimaan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan/dicetak oleh Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 16

Setiap terjadi pemindahan hak atas izin pemakaian tempat usaha semua pasar milik pemerintah daerah wajib melakukan balik nama.

Pasal 17

SPTU untuk bangunan lama tidak dikenakan dikarenakan kondisi Bangunan sudah tua.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Luwu Nomor 79 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Dalam Wilayah Kabupaten Luwu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.


Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 11 Januari 2018

BUPATI LUWU,


A. MUDZAKKAR

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 11 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

SYAIFUL ALAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2018 NOMOR ..11

1 3 10 10 11

1
2
3
4
5

11

1 3 10 10 11

↑ S PENDING ↑

↑ S PENDING ↑

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : ~~11 TAMBA 2018~~ TANGGAL : 11 Januari 2018TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU**FORMULIR PERMOHONAN
PENGUNAAN FASILITAS PASAR DAERAH**

Belopa,

Kepada

Yth. Bupati Luwu
Cq. Kepala Dinas Perdagangan Kab. LuwuPerihal : **Permohonan Izin Penggunaan
Fasilitas Pasar Daerah**Di,-
Belopa

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pemohon :
Tempat & tanggal lahir :
Alamat :Dengan ini mengajukan permohonan menempati Bangunan Toko/Lods
Pasar/Kios/Bedak*) Nomor..... Blok....., bangunan berada
di dalam/luar*) Pasar Daerah Tradisional/Modern Kecamatan
menghadap ke dalam/luar *) dengan ukuran m X m =m²
digunakan untuk berjualanApabila Kami diizinkan untuk menempati bangunan tersebut di atas, Kami
sanggup mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku.Sebagai bahan pertimbangan bersama ini Kami lampirkan persyaratan
sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku sebanyak 2 (Dua) Lembar;
2. Fotocopy Surat Perjanjian Sewa Menyewa sebanyak 2 (Dua) Lembar;
3. Pas Foto berwarna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 4 (Empat) Lembar;
4. Materai@ Rp. 6.000,- sebanyak 2 (Dua) Lembar.

Demikian permohonan ini dan atas terkabulnya permohonan ini Kami
sampaikan terima kasih.

Pemohon,

Materai Rp. 6000,-

.....

(2) LARANGAN

- 2.1 Dilarang memindahkan hak atas ijin pemakain/penetapan dan atau memperjualbelikan sebagian/seluruhnya toko dimaksud kepada orang lain tanpa mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu atau Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu.
- 2.2 Dilarang menyewa, meminjamkan dan atau memakaikan tempat dimaksud PIHAK KETIGA (Orang lain) dengan alasan apapun.
- 2.3 Dilarang menggunakan toko tersebut sebagai gudang barang baik terbuka maupun tertutup, tempat tinggal dan atau kepentingan lain selain yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian ini.
- 2.4 Dilarang menambah dan atau merubah bentuk toko tanpa persetujuan dari Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu.

Pasal 3

Surat Ijin dan Perjanjian Sewa Menyewa ini bisa dibatalkan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila:

- (1) Pemegang Izin tidak mematuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Dua) Perjanjian Sewa Menyewa ini.
- (2) Pemegang Izin tidak membuka usahanya (tutup) selama 30 (Tiga Puluh) Hari berturut-turut tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Cq. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu.
- (3) Pemegang Izin/PIHAK KEDUA secara sepihak memutuskan persewaan ini.
- (4) Pemerintah Kabupaten Luwu/PIHAK KESATU menghendaki tempat dimaksud dibongkar, digunakan dan atau dibangun kembali untuk kepentingan umum/kepentingan Dinas lainnya.

Pasal 4

- (1) Kewajiban-kewajiban yang timbul sebelum diputuskan pembatalan persewaan ini tetap menjadi tanggung jawab Pemegang izin/PIHAK KEDUA.
- (2) Apabila oleh PIHAK KESATU telah diputuskan pembatalan dan atau pencabutan atas persewaan ini karena sesuatu hal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Surat Perjanjian ini, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 (Tujuh) Hari Tempat tersebut harus sudah dikosongkan dan menyerahkan kembali Surat Perjanjian Sewa Menyewa kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Cq. Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Atas pembatalan dan atau Surat Pencabutan Izin dimaksud Pasal 4 ayat (2) Perjanjian Sewa Menyewa ini kepada Pemegang Izin tidak diberikan Ganti Rugi dalam bentuk apapun.

Pasal 5

- (1) Surat Perjanjian Sewa Menyewa ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) Tahun.
- (2) Apabila telah berakhir masa berlakunya Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini, kepada Penyewa diwajibkan untuk memperbaharui Surat Perjanjian ini (pendaftaran ulang/her registrasi) sekurang-kurangnya 30 (Tiga Puluh) Hari sebelum masa berlaku berakhir

Pasal 6

Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan kemudian.

Pasal 7

Surat Perjanjian Sewa Menyewa ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah Pihak tanpa paksaan dari siapapun, asli dan salinannya bermaterai, selebihnya untuk Pihak lain yang ada hubungannya dengan Surat Perjanjian Sewa Menyewa ini.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

Pihak Kedua

Pihak Kesatu
Kepala Pasar Tradisional

Materai
Rp. 6.000

.....

.....

.....

Mengetahui,
a.n. KEPALA DINAS PERDAGANGAN KAB.LUWU

.....
Pkt:
NIP:

.....

BUPATI LUWU,

A. MUDZAKKAR

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 11 TAHUN 2018

TANGGAL: 11 Januari 2018

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU

FORMAT SURAT PENUNJUKAN TEMPAT USAHA (SPTU)



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PERDAGANGAN
Jln. Jalur Dua Kelurahan Sabe Kecamatan Belopa Utara
B E L O P A

No. Seri:

NO : / SURAT PENUNJUKAN TEMPAT USAHA /t./ /

KEPALA DINAS

Membaca : Surat Permohonan Sdr. Tanggal
Beserta lampirannya dan Surat Perjanjian Sewa Menyewa
Nomor : Tanggal

Menimbang : bahwa untuk Pembinaan dan Pengendalian Tempat Usaha
di Pasar maka perlu memberikan Surat Penunjukan Tempat
Usahaybs

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2017
Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Surat Penunjukan Tempat Usaha Kepada
Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
NPWP :

UNTUK

Menempati Bangunan Toko/Kios/Lods/Pelataran dalam
menjalankan
Jenis Usaha :
Nomor/Blok :
Pasar Tradisional :
Ukuran :

- KEDUA : Surat Penunjukan Tempat Usaha ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak ditandatangani.
- KETIGA : Surat Penunjukan Tempat Usaha ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di :
pada tanggal :

a.n. BUPATI LUWU
KEPALA DINAS PERDAGANGAN
U.B KEPALA BIDANG SARANA
DAN PRASARANA

.....
Pkt :
NIP:

BUPATI LUWU,

A. MUDZAKKAR



LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR: ~~11/TAHUN 2018~~ TANGGAL: 11 Januari 2018

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU

FORMAT KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO. SERI:

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

PERDA KABUPATEN LUWU NO. 5 TAHUN 2017

RETRIBUSI PELATARAN PASAR

Rp. 3.000,- / hari

Berlaku Tgl.

DINAS PERDAGANGAN KAB. LUWU



NO. SERI:

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

PERDA KABUPATEN LUWU NO. 5 TAHUN 2017

RETRIBUSI PELATARAN PASAR

Rp. 3.000,- / hari

Berlaku Tgl.

DINAS PERDAGANGAN KAB. LUWU

BUPATI LUWU,

A. MUDZAKKAR

100

100

100

NO. SERI :

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

**PERDA KABUPATEN LUWU NO. 5
TAHUN 2017**

RETRIBUSI PELATARAN PASAR

Rp. 5.000,- / hari

Berlaku Tgl.

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LUWU**



NO. SERI:

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

PERDA KABUPATEN LUWU NO. 5 TAHUN \ 2017

RETRIBUSI PELATARAN PASAR

Rp.5.000,- / hari

Berlaku Tgl.

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LUWU**

NO. SERI:

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

**PERDA KABUPATEN LUWU NO. 5
TAHUN2017**

RETRIBUSI PELATARAN PASAR

Rp. 10.000,- / hari

Berlaku Tgl.

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LUWU**



NO. SERI:

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

PERDA KABUPATEN LUWU NO. 5 TAHUN 2017

RETRIBUSI PELATARAN PASAR

Rp. 10.000,- / hari

Berlaku Tgl.

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LUWU**

NO. SERI:

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

**PERDA KABUPATEN LUWU NO. 5
TAHUN 2017**

BUANG AIR KECIL

Rp. 1.000,- / SATU KALI

Berlaku Tgl.

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LUWU**



NO.SERI:

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

PERDA KABUPATEN LUWU NO. 5 TAHUN 2017

BUANG AIR KECIL

Rp. 1.000,- / SATU KALI

Berlaku Tgl.

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LUWU**

NO. SERI :

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

**PERDA KABUPATEN LUWU NO. 5
TAHUN 2017**

BUANG AIR BESAR

Rp. 2.000,- / SATU KALI

Berlaku Tgl.

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LUWU**



NO.SERI:

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

PERDA KABUPATEN LUWU NO. 5 TAHUN 2017

BUANG AIR BESAR

Rp. 2.000,- / SATU KALI

Berlaku Tgl.

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LUWU**

--	--	--

<p>NO. SERI:</p> <p>PEMERINTAH KABUPATEN LUWU</p> <hr/> <p>PERDA KABUPATEN LUWU NO. 5 TAHUN 2017</p> <p>MANDI</p> <p>Rp. 3.000,- / SATU KALI</p> <p>Berlaku Tgl.</p> <hr/> <p>BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU</p>		<p>NO. SERI:</p> <p>PEMERINTAH KABUPATEN LUWU</p> <hr/> <p>PERDA KABUPATEN LUWU NO. 5 TAHUN 2017</p> <p>MANDI</p> <p>Rp. 3.000,- / SATU KALI</p> <p>Berlaku Tgl.</p> <hr/> <p>BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU</p>
--	---	--

<p>NO. SERI :</p> <p>PEMERINTAH KABUPATEN LUWU</p> <hr/> <p>PERDA KABUPATEN LUWU NO. 5 TAHUN 2017</p> <p>Kebersihan/ Keamanan</p> <p>Rp. 2.000,- / SATU KALI</p> <p>Berlaku Tgl.</p> <hr/> <p>BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU</p>		<p>NO. SERI :</p> <p>PEMERINTAH KABUPATEN LUWU</p> <hr/> <p>PERDA KABUPATEN LUWU NO. 5 TAHUN 2017</p> <p>Kebersihan/Keamanan</p> <p>Rp. 2.000,- / SATU KALI</p> <p>Berlaku Tgl.</p> <hr/> <p>BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU</p>
--	---	---

BUPATI LUWU,

A. MUDZAKKAR